



0797 /Pdt.G/2015/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dan di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 0797/Pdt.G/2015/PA Skg tanggal 08 Oktober 2015 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 519/58/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 0797/Pdt.G/2015/PA Skg



ama Kecamatan Pammna, Kabupaten Wajo;

Uraian Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat

Uraian telah mencapai 5 tahun 11 bulan;

3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 11 bulan dan dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Fauzan 4 tahun lebih dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada orang yang diajak oleh Penggugat dan jika cemburu Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah;
5. Bahwa sejak lima tahun Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil adiknya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun



menurut berita acara panggilan tanggal 12 Oktober 2015 dan tanggal
10 November 2015 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah

dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama sengkang atas nama Gusti Hasan SH melalui Radio Suara As.adiyah Sengkang, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 0797/Pdt.G/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh

gugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 519/58/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **Saks si**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi paman Penggugat kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi bertetangga dekat dengan rumah orang tua Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 0797/Pdt.G/2015/PA Skg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal hidup tua

Penggugat hanya 11 bulan;

Bahwa setelah 11 bulan tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama 11 bulan hidup bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 2 kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Tergugat selalu marah jika Penggugat berbicara dengan orang lain terutama laki laki dan melarang Penggugat keluar rumah;
- Bahwa jika Tergugat sudah marah biasa memukul Penggugat;
- Bahwa keadaan yang dialami oleh Tergugat pernah beberapa kali dikeluhkan kepada saksi;
- Bahwa sudah 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat, karena pada sekitar awal September 2010 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui kemana dan dimana sekarang Tergugat berdomisili;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga termasuk saksi sudah pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dari keluarga Tergugat, namun keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

2 Saksi II, umur 34 tahun pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal, di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersempu satu kali Penggugat kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 0797/Pdt.G/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal hidup orang tua Penggugat hanya 11 bulan;
- Bahwa setelah 11 bulan tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama 11 bulan hidup bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Tergugat selalu marah jika Penggugat berbicara dengan orang lain terutama laki laki dan melarang Penggugat keluar rumah;
 - Bahwa jika Tergugat sudah marah biasa memukul Penggugat;
 - Bahwa keadaan yang dialami oleh Tergugat pernah beberapa kali dikeluhkan kepada saksi;
 - Bahwa sudah 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat, karena pada sekitar awal September 2010 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui kemana dan dimana sekarang Tergugat berdomisili;
 - Bahwa Penggugat bersama keluarga termasuk saksi sudah pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dari keluarga Tergugat, namun keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses

mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai ya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak akan sesuatu halangan yang sah;


Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa apakah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama hanya 11 bulan ?;
2. Bahwa apakah sudah 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat; ?
3. Bahwa apakah selama 11 bulan itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?;
4. Bahwa apakah Tergugat seorang pencemburu sehingga marah jika Penggugat berbicara dengan orang lain dan melarang Penggugat keluar rumah?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 0797/Pdt.G/2015/PA Skg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah dari keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu saudara kandung ayah Penggugat dan saksi kedua **sepupu satu kali dengan** Penggugat, adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang satu mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat dengan Tergugat yang selama 11 bulan hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ternyata Tergugat seorang yang terlalu pencemburu, marah jika Penggugat berkomunikasi dengan orang lain terutama laki laki bahkan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi kesatu pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam kurung waktu 11 bulan pada akhirnya berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena pada akhir September 2010 dengan sengaja meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak diketahui kemana pergi dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 0797/Pdt.G/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai sekarang tidak diketahui dimana

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dan keluarga termasuk saksi kesatu telah pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dari

keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat ternyata juga tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah 5 tahun lebih yaitu sejak akhir bulan September tahun 2010 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat dengan sengaja menyembunyikan tempat domisilinya, dihubungkan pula dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang sebelumnya selama 11 bulan hidup bersama sering terjadi komplik, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu pada hakikatnya sudah menjadi petunjuk kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Oktober 2009
- Bahwa sudah 5 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 0797/Pdt.G/2015/PA Skg

sudah 5 tahun lebih berpisah tempat tinggal dan si

memperdulikan lagi, maka hal ini sudah menunjukkan >umah-tangga

Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah;

Artinya :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 0797/Pdt.G/2015/PA Skg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugat tidak melawan hukum dan beralasan, dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan
(vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan
salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud
oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 341.000,00,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 0797/Pdt.G/2015/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadi awal 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.A.Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs M. Yasin Paddu.- dan Drs. Muhammadong MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Drs. Muh. Yasi Paddu



Ketua Majelis

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Perincian biaya perkara :

Rp. 30.000,00

Drs. Muhammadong M

Rp. 50.000,00

Rp. 250.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 6.000,00

Panitera Pengg

ikman.H.-

Pendaftaran ATK

Pemanggilan

Redaksi

Materai

- J u m l a h

Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah)